



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11);
8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya.
9. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Badan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tasikmalaya.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
15. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Tasikmalaya.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya.
20. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas unit berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tasikmalaya.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan; dan
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tugas pokok dan rincian tugas unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Badan.
- (2) Rincian tugas Kepala Badan sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Badan;
 - b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah;
 - c. menyelenggarakan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, Renstra dan Renja Perangkat Daerah serta perencanaan makro lainnya;
 - e. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan Daerah;
 - f. menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan penyusunan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota;
 - g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta inovasi Daerah;
 - h. menyelenggarakan konsultasi dan fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan pada unit kerja lainnya;
 - i. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
 - j. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan umum.
- (2) Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Badan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan untuk menunjang perencanaan pembangunan;
 - e. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Badan;
 - f. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Badan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Badan;
 - c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Badan;

- d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan Badan;
- e. melaksanakan pengelolaan aset milik daerah di lingkungan Badan;
- f. mengelola kepegawaian di lingkungan Badan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian keuangan;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - c. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Badan;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Badan
 - c. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
 - d. menyusun bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan perencanaan pendanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta harmonisasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Rincian tugas Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - b. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
 - c. melakukan analisa perencanaan pendanaan pembangunan daerah;
 - d. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS melalui pengintegrasian bahan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. mengoordinasikan sinergitas, harmonisasi dan dukungan pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah dengan prioritas Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan informasi perencanaan pembangunan Daerah melalui integrasi bahan informasi pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. melakukan pengoordinasian penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah secara berkala melalui pengintegrasian hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan:
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan Daerah serta melaksanakan penyusunan konsep dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan Daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan analisa perencanaan pendanaan pembangunan Daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan konsep dokumen perencanaan dan penganggaran yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, melalui pengintegrasian bahan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. menyiapkan bahan pengoordinasian sinergitas, harmonisasi dan dukungan pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah dengan prioritas Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan pengendalian, evaluasi dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan penyusunan konsep dokumen hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. melaksanakan analisa terhadap hasil pengendalian dan evaluasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan serta menyusun konsep rencana tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - d. melaksanakan analisis bahan informasi pembangunan Daerah serta penyusunan, pengelolaan penyajian dan pengamanan data serta informasi pembangunan;
 - e. melaksanakan penyusunan konsep dokumen hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah secara berkala;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 12

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi serta penyusunan bahan informasi perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Rincian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. mengoordinasikan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. mengoordinasikan penyusunan dan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang meliputi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. mengoordinasikan sinergitas, harmonisasi dan dukungan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. mengoordinasikan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data dan informasi pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. mengoordinasikan penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - i. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan dokumen LKPJ;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
- a. Sub Bidang Pemerintahan; dan
 - b. Sub Bidang Pembangunan Manusia.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan dan

penyusunan bahan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan yang meliputi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kearsipan, serta pelaksanaan fungsi pengoordinasian kebijakan, pengawasan urusan pemerintahan, penunjang urusan pemerintahan dan pelaksanaan pemerintahan umum serta kecamatan.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pemerintahan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- c. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang meliputi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan sinergitas, harmonisasi dan dukungan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan analisis, data dan informasi pembangunan lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- h. melaksanakan penyusunan konsep hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah secara berkala lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- i. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep dokumen LKPJ;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pemerintahan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan dan penyusunan bahan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan penunjang keagamaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - c. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang meliputi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan sinergitas, harmonisasi dan dukungan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan analisis, data dan informasi pembangunan lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - h. melaksanakan penyusunan konsep hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah secara berkala lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia;

- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 15

- (1) Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi serta penyusunan bahan informasi perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Rincian tugas Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. mengoordinasikan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. mengoordinasikan penyusunan dan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang meliputi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. mengoordinasikan sinergitas, harmonisasi dan dukungan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. mengoordinasikan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data dan informasi pembangunan lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;
 - h. mengoordinasikan penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah secara berkala lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan;

- i. menyelenggarakan pengordinasian perumusan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
- a. Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan dan penyusunan bahan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang meliputi urusan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan perijinan, tenaga kerja, transmigrasi, pariwisata, pangan, pertanian dan perikanan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup Sub Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang meliputi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan sinergitas, harmonisasi dan dukungan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- f. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan analisis, data dan informasi pembangunan lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. melaksanakan penyusunan konsep hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah secara berkala lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan dan penyusunan bahan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang meliputi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan sinergitas, harmonisasi dan dukungan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan

- Kementerian/Lembaga lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan analisis, data dan informasi pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. melaksanakan penyusunan konsep hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah secara berkala lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 18

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan konsep kebijakan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan Daerah.
- (2) Rincian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan Daerah;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Daerah;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi Daerah;
 - f. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi Daerah;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi teknis penelitian dan pengembangan serta inovasi Daerah;

- h. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
- a. Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - b. Sub Bidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan Daerah di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan kewilayah yang meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pariwisata, penanaman modal, transmigrasi, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, serta perhubungan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. melaksanakan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan kewilayah;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan Daerah di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan kewilayah;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan kewilayah;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan kewilayah;

- f. melaksanakan pengelolaan data penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan kewilayahan;
- g. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan Daerah di bidang pemerintahan, inovasi dan teknologi yang meliputi aspek-aspek pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, aparatur, perencanaan, keuangan dan aset daerah, pengawasan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, otonomi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi;
 - b. melaksanakan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan serta fasilitasi inovasi Daerah dan penerapan teknologi;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan serta fasilitasi inovasi Daerah dan penerapan teknologi;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan serta fasilitasi inovasi Daerah dan penerapan teknologi;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan serta fasilitasi inovasi Daerah dan penerapan teknologi;

- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi perolehan Hak Kekayaan Intelektual atas hasil penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 21

Tugas pokok dan rincian tugas UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 328), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember
2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 80